

# **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka dipandang perlu mengatur kembali Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37);

9. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- f. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya memprgunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

### **BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA Pasal 2**

- (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penunjukkan dan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain;

### **Pasal 3**

Penunjukan/penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), diatur dengan mempertimbangkan fasilitas PKL yang ada dan ada tempat kepentingan umum lainnya.

## **BAB III PERIJINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dikenai biaya.
- (3) Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Persyaratan dan Tata Cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IV RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Dalam mempergunakan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 6**

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan;
- b. Penyediaan lahan lokasi PKL;
- c. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

### **Pasal 7**

Untuk melakukan kegiatan, PKL diwajibkan :

- a. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan.
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- c. Mencengah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- d. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya.

- e. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

Untuk melakukan kegiatan, PKL dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Mendirikan bangunan permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan.
- c. Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak Lain.
- d. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- e. Menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- f. Menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL di Daerah.

## **BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Walikota.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X SAKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, Walikota berwenang memerintahkan untuk membongkar tempat usaha dan atau menyita

barang dagangan / peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut tempat usaha PKL

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Oktober 2000

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 6 Nopember 2000

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**SOEKAMTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000**  
**NOMOR 30 SERI D NOMOR 30**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya mengatur mengenai Retribusi Pedagang Kaki Lima dan Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mengatur mengenai retribusi, sedangkan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya belum tertampung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna memberikan landasan hukum dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (2)

Jangka waktu ijin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

Pasal 4 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Jenis pungutan yang dipungut atas kegiatan PKL adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Kebersihan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (2)

Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan yang bersifat tetap dan tidak mudah dibongkar pasang.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat dasaran kepada PKL agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas